

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengimplementasian Undang-Undang Perlindungan Anak tidak berjalan semestinya di tengah-tengah masyarakat, Dilihat dari data Pengadilan Agama dapat disimpulkan permohonan dispensasi nikah merupakan hal yang wajar/jalan satu-satunya yang dilakukan oleh masyarakat terutama bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah.
2. Dari hasil penelitian banyak yang menjadi faktor mengapa banyak orang menikah pada usia dini, seperti hamil di luar nikah, perjudohan, kekhawatiran orang tua, pacaran dan masih banyak faktor-faktor lainnya. Di ambil dari beberapa narasumber, faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini, sebagian besar di sebabkan karena perjudohan keluarga, Adapun dampak yang di timbulkan dari menikah pada usia dini antara lain, terjadinya konflik antara suami dan istri yang dapat berujung pada kekerasan fisik, batin dan lain sebagainya. pada akhirnya menimbulkan ketidak harmonisnya rumah tangga dan berdampak pada kualitas hidup rumah tangga yang tidak berjalan dengan baik.

5.2. Saran

1. Sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah untuk menanggulangi para orang tua atau pihak lain agar tidak melanggar hak asasi anak.
2. Seharusnya pada saat pihak KUA menolak izin menikah bagi pasutri dibawah umur, pengadilan dapat mereview dengan baik alasan para orang tua pasutri dalam menikahkan anaknya, bukan dengan hanya memberikan izin dengan mudahnya tanpa memberitahukan pengetahuan peraturan pemerintah yang terkait dengan pernikahan dini.
3. Perhatian orang tua kepada buah hati menjadi kunci agar terhindarnya mereka dari tindakan-tindakan yang keliru. Seperti yang telah di kemukakan di atas orang tua seharusnya menyisakan waktu bagi anaknya sesibuk apapun mereka. Karena bagaimanapun anak-anak memiliki hak untuk bisa belajar, bermain dan bergaul seperti pada umumnya dan bukan malah melakukan tindakan diluar batas yang dapat menghancurkan masa depan mereka.
4. Perkawinan sebaiknya dilakukan pada masa usia dewasa dan bukan remaja bahkan anak-anak. Karena ketika dewasa pikiran manusia cenderung dapat memproses hal yang positif dan yang negatif. Sebaliknya anak-anak dan remaja cenderung labil dan memiliki sifat ingin tahu. Maka dari itu keutuhan rumah tangga bersumber dari tingkat kedewasaan berpikir dari pasutri itu sendiri.

Daftar Pustaka

A. Kepustakaan/Buku

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Pustaka Media Group, 2006)
- Ade Maman Suherman and J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batas Usia)* (Jakarta: NLRP, 2010)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jember : PT PT Raja Grafindo Persada, 1996)
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006)
- Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2013)
- Mustari Muhammad, *Nilai Karakter* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011)
- Prof. Dr. Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan* (Yogyakarta : ANDI Yogyakarta, 2004)
- Prof. Gulton Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung : PT Refika Aditama, 2012)
- Prof. Suma Amin Muhammad, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2009)
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007,)
- Sarwono W. Sarlito, *Psikologi Remaja* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010)
- Setiawan Guntur, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004)

Shyrock Harold, *Memerakan Hubungan Suami isteri* (Bandung : Indonesia Publishing House, 2009)

Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982)

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, Jakarta, 2008)

Usman Nurdin, *Implementasi Dalam Birokrasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Zainal Asikin dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Zakiah Drajat, *Pendekatan Psikologis dan Fungsi Keluarga Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja* (Jakarta: Erlangga, 1990)

B. Undang-Undang dan Kitab Hukum

Undang-Undang No 35 Tahun 2014

Undang-Undang No 3 Tahun 1997

Undang-Undang No 1 Tahun 1974

KHI (Kompilasi Hukum Islam)

KUH Perdata

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30-74/PUU-XII/2014

C. Internet

<http://misterrakib.blogspot.co.id/2014/06/perlindungan-anak-di-indonesia.html>

(diakses pada tanggal 3/15/2018 pukul 11:36)

<http://www.kpai.go.id/profil/> (diakses pada tanggal 3/15/2018 pada pukul 11:40)